

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFIL
(STUDI ANALISIS BAHSUL MASAIL PWNU JATENG 2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AHMAD MUROBI

NIM 112211012

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFIL
(STUDI ANALISIS BAHSUL MASAIL PWNU JATENG 2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :


AHMAD MUROBI

NIM 112211012

Semarang, 20 Juli 2016


Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
197701202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Murobi
NIM : 112211012
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFIL STUDI
ANALISIS BAHSUL MASAIL PWNU JATENG 2015

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal : 29 Juli 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2015/2016.


Mengetahui,

Semarang, 2 Juli 2016


Ketua Sidang/Penguji I


Afif Noor, S. Ag, SH., M.H
NIP.19760715200501 1005


Sekretaris Sidang/Penguji II


Drs. Miftah AF, M. Ag
NIP.195305151984031001


Penguji III


Dr. Rokhmadj, M. Ag.
NIP.19660518199403 1002


Penguji IV


Brilian Ernawati, SH, M. Hum
NIP.19631239199903 2001

Pembimbing I


Drs. Miftah AF, M. Ag
NIP. 195305151984031001

Pembimbing II


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP.197701202005011005



Drs. Miftah AF, M.Ag
Jl. Kembang Jeruk III/31
Tlogosari Semarang

Dr. Tholkhatul Khoir.M.Ag
Jl.Pungkuran 133
Meranggen ,Demak

Semarang, 20 Mei 2016

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal. : Naskah Skripsi
a.n. Saudara Ahmad Murobi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Ahmad Murobi
NIM : 112211012
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : "Hukuman kebiri bagi pelaku pedofil (Studi analisis bahsul masail PWNU jateng)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir.M.Ag
197701202005011005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2016

Deklarator



Ahmad Murobi

112211012

MOTTO

كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا
نختصي؟ فنهانا عن ذلك

”Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW),’Bolehkah kami melakukan pengebirian?’ Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu.” (HR Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141).

ABSTRAK

Ada banyak kasus korban pemerkosaan, pencabulan, dan pedofilia yang menimpa pada anak. Pada 2011 sebanyak 216 kasus, tahun 2012 sebanyak 412 kasus, tahun 2013 sebanyak 343 kasus, tahun 2014 sebanyak 656 kasus, dan hingga April 2015 sebanyak 44 kasus. Serangkaian kasus yang sangat membahayakan bagi anak-anak ini mendorong Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah untuk membahas tentang hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.

LBM yang menjadi lembaga fatwa di dalam Ormas NU ini memiliki tugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Fatwa tentang hukuman bagi pelaku pedofilia dikeluarkan oleh LBM NU Jawa Tengah pada Senin 14 Desember 2015 di Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin Purwanegara Banjarnegara.

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, pembahasan dikerucutkan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu: *Pertama*, bagaimana putusan bahtsul masail dan *istinbath* LBM PWNU Jawa Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil? *Kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pidana pedofilia dalam hukum positif dan hukum Islam?

Hasil dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa: *Pertama*, LBM PWNU Jawa Tengah menjawab bahwa hukuman kebiri sementara bagi pelaku pedofil adalah makruh berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik. Sedangkan jika hukuman kebiri itu bersifat permanen maka hukumnya haram karena menghilangkan potensi melanjutkan generasi ekosistem manusia. Model *istinbath* hukum LBM PWNU Jawa Tengah adalah melalui tekstual dan manhaji. Tekstual dimaksudkan mencari keterangan-keterangan yang berisi penjelasan tersurat atau eksplisit dari kitab-kitab salaf. *Kedua*, persamaan dan perbedaan jika dilihat secara keseluruhan, kebanyakan motifnya pelaku balas dendam, karena trauma dan putus asa atas penyesalan yang dialaminya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data

sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan sumber data primer menggunakan hasil putusan bahsul masail PWNU Jawa Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil. Data-data lainnya yaitu data sekunder yang terdiri dari data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut. Metode dalam mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara. Lalu data-data tersebut dianalisis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum tentang hukuman bagi pelaku pedofil, juga berkontribusi bagi perkembangan fikih kontemporer, bahwa fikih selalu merespon dengan cepat semua problematika umat.

Keyword: *Fikih, Pedofil, Takzir*

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- BAPAK- IBU TERCINTA
- KAKAK DAN ADIK-ADIKKU TERSAYANG
- CALON ISTRI DARI CALON ANAK-ANAKKU
- SEMUA GURUKU DARI MI HINGGA PONDOK PESANTREN, KULIAH
- SAHABATKU SENASIB, SEPERJUANGAN
- ANNA YANG MENCINTAI DIRIKU SEPENUH HATINYA
- TEMEN-TEMEN NYANGKRUK DI WARUNG MBAH LEBAY
- TEMEN-TEMEN SEKAMAR YANG SELALU MENGHIBUR DISAAT SENANG DAN DUKA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberi limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga keselamatan dan lindungan serta *ridla* dari Allah senantiasa menyertai kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFIL STUDI ANALISI BAHSUL MASAIL PWNUN JATENG 2015)”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari Bapak/Ibu serta teman-teman, skripsi ini tidak akan terwujud sedemikian rupa. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu –moril maupun materiil- dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A.g, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak .Dr Arif Junaidi Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan ini

3. Bapak Drs. Miftah AF, M.Ag. dan Bapak Dr.Tholkhatul.Khoir, M.Ag, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan ini.
4. Bapak Drs Rokhmadi, Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan Fakultas dan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, Adik, Kakak tercinta yang telah berdoa dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman- teman Se-Angkatan 2011, se-KKNan, Teman-teman dekatku: Syamsul, Mahmudi, Koirul anwar dan Alm. Lutfan, Terimakasih atas pengorbananmu.
8. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak proses penulisan ini.

Semoga amal baik beliau-beliau tersebut mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan, demi perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Mei 2016

Penulis

Ahmad Murobi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : KETENTUAN UMUM SANKSI PEDOFILIA PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pedofilia dan Perkembangan Hukumnya dalam Pidana Islam	14
B. Sanksi Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Positif Islam	19

BAB III : PUTUSAN BAHTSUL MASAIL TENTANG SANKSI KEBIRI

A. Lembaga Bahtsul Masail.....	28
B. Metode Istinbath hukum dalam Bahtsul Masail.....	34
C. Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Tengah Terhadap Pedofil	45

BAB IV : ANALISIS BAHTSUL MASAIL TERHADAP PEDOFIL

A. Analisis Putusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Tengah.....	54
B. Analisis Istinbath Hukum Bahtsul Masail PWNu Jawa Tengah.....	57
C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Seksual Pada Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/ 1987. Untuk penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= أُو

ai= أَي

iy= إِي